



P E N E T A P A N
Nomor 831/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggalDesaKecamatan....., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal....., DesaKecamatan....., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 24 Juni 2014 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan perkara nomor 831/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Nopember 2008 di Dusun....., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam

Hal. 1 dari 5 Pen. No.831/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Desayang bernama Iman Desa dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah , dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama saksi nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa tiga petak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan menikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak I, lahir tanggal 25 September 2009, dan anak II , lahir tanggal 23 September 2013.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terdaftar pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2008 di Dusun,....., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir untuk menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yang telah di panggil sesuai relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone Nomor 831/Pdt.P/2014/PA.Wtp. pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 10 September 2014, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonannya dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 Pen. No.831/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, didampingi oleh Dra. St. Naisyah, selaku panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 5 Pen. No.831/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.